

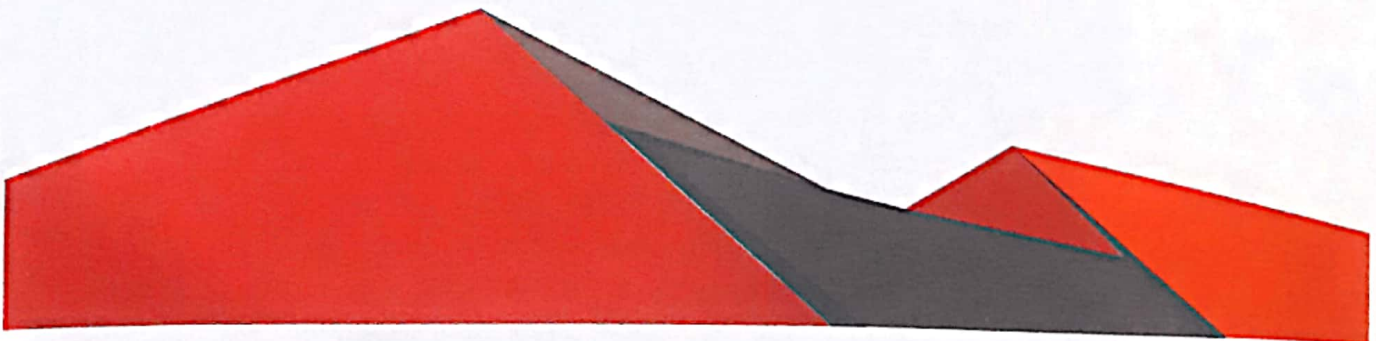


**PERBEKEL SUMERTA KAJA
KOTA DENPASAR**

PERATURAN PERBEKEL NOMOR 7
TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN STAF
DAN TAMBAHAN UPAH TENAGA
KONTRAK DESA BERSUMBER DARI
PENDAPATAN ASLI DESA



DESA SUMERTA KAJA





PERBEKEL SUMERTA KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL SUMERTA KAJA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN STAF DAN TAMBAHAN UPAH TENAGA
KONTRAK DESA BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SUMERTA KAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Desa Sumerta Kaja tentang Penetapan Sumber Pendapatan Desa Sumerta Kaja yaitu sumber pendapatan desa adalah salah satunya berupa Pendapatan Asli Desa meliputi hasil swadaya dan partisipasi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimana staf dan tenaga kontrak ikut berkontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Tambahan Penghasilan Staf dan Tambahan Upah Tenaga Kontrak Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa;
- Mengingat : 1. UU Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
11. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Sumber Pendapata Desa (Lembaran Desa Sumerta Kaja Tahun 2018 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumerta Kaja Kaja Tahun 2019 Nomor 2).
13. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sumerta Kaja Tahun 2020 Nomor 1);

14. Peraturan Desa Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumerta Kaja Tahun 2021 (Lembaran Desa Sumerta Kaja Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN STAF DAN TAMBAHAN UPAH TENAGA KONTRAK DESA BERSUMBER DARI PENDAPATAN ASLI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumerta Kaja,;
2. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. *Perbekel* adalah *Perbekel* Desa Sumerta Kaja;
5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat *Perbekel* dan mempunyai tugas membantu *Perbekel* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Staff desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh *Perbekel* sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
7. Tenaga Kontrak adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh *Perbekel* sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas untuk perawatan dan kebersihan kantor desa, perawatan lingkungan termasuk taman desa, serta pengelolaan sampah di desa;
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
10. PADesa terdiri atas jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain – lain pendapatan asli desa.

11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Staff Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.
12. Tambahan Upah adalah tambahan upah yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Perbekel ini mengatur tentang :

- (1) Pendapatan Asli Desa;
- (2) Tambahan Penghasilan Staff Desa dan Tambahan Honor Tenaga Kontrak Desa;

BAB III PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menetapkan sumber Pendapatan Asli Desa dalam Peraturan Desa Sumerta Kaja tentang APB Desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. Pelayanan Pengelolaan Sampah Desa
 - b. Pembagian Sisa Hasil Usaha BUM Desa Amertha Jati
- (4) Dalam pelaksanaan APBDes, Pendapatan Asli Desa dipergunakan untuk :
 - a. Paling banyak 50% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai Tambahan Penghasilan Staf dan Tambahan Honor Tenaga Kontrak.
 - b. Paling sedikit 50% dari jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa, tambahan penghasilan staff desa dan tambahan honor bagi tenaga kontrak desa;
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

- (1) Selain menerima Penghasilan, Staff Desa dapat menerima Tambahan Penghasilan Staff sebesar 70% dari 50% jumlah anggaran Belanja Desa yang bersumber dari PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Tenaga Kontrak Desa menerima tambahan upah sebesar 30% dari 50% dari jumlah anggaran Belanja Desa yang bersumber dari PAD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (3) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tenaga Pengelolaan Sampah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perbekel ini menjadi pedoman Pemerintah desa dalam pemberian Tambahan Penghasilan Staff Desa dan Tambahan Honor Tenaga Kontrak;
- (2) Hal –hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Perbekel ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Perbekel dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumerta Kaja.

Ditetapkan di Desa Sumerta Kaja
pada tanggal 14 Desember 2021

PERBETASUMERTA KAJA



GUSTI NGURAH MAYUN

Diundangkan di Desa Sumerta Kaja
pada tanggal 14 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SUMERTA KAJA

I GEDE BUDIARTHA
BERITA DESA SUMERTA KAJA TAHUN 2021 NOMOR 7